



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 030/Pdt.P/2012/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah

PEMOHON I, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohonn dengan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 030/Pdt.P/2012/PA.MS mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1987 Pemohon I telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon I/II dan Pembantu Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Gaduk.

2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I/II yang bernama Miskun bin Misban serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Selamat dan Misdi.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa Uang Rp. 1000 dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini kurang lebih 25 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahannya.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah/belum dikaruniai.2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - 1). Anak I, umur 22 tahun
 - 2). Anak II, umur 13 tahun
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebabkan karena Kelalaian Petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa permohonan Itsbat nikah ini untuk kepentingan/ keperluan Administrasi.
13. Maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1987
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, sebagai berikut :

Alat-Alat Bukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor: 1507102906600003 tanggal 10 Juni 2010 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor: 1507104701700001 tanggal 09 Nopember 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 150710100610001 tanggal 24 Nopember 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I.** umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi mengetahui pernikahan tersebut, yang wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Miskun bin Misban serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Selamat dan Misdi, maharnya berupa uang tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang untuk melaksanakan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum syara'.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau ada orang lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan Administrasi;

2. **SAKSI II.** umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi mengetahui pernikahan tersebut, yang wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Miskun bin Misban serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Selamat dan Misdi, maharnya berupa uang tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang untuk melaksanakan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum syara'.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau ada orang lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan Administrasi;

Menimbang, bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon kepada pengadilan Agama agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki Kartu Keluarga, bukti tersebut telah menguatkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang merupakan sebuah pengakuan dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana sahnya perkawinan menurut Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya pada pada tahun 1987 di Kecamatan Mandahara dahulu, sekarang Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang untuk melaksanakan perkawinan disebabkan ada hubungan mahram atau saudara sedarah/sesuan.
- Bahwa kepentingan Penetapan Isbat Nikah ini dipergunakan untuk alas hukum syarat pengurusan Administrasi;
- Bahwa, sewaktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II persyaratan secara Syar'i sudah terpenuhi, namun secara Administrasi di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandahara dahulu, sekarang Kecamatan Geragai, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur dianggap oleh KUA tersebut belum memenuhi persyaratan.

Menimbang, bahwa demikian halnya jika diteliti dan dicermati bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur yang menghalang-halangi sahnyanya perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Pemohon untuk mensyahkan perkawinan mereka dapat diterima sesuai dengan pasal 2 ayat (22) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 huruf (a) Yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 154 Tahun 1991 pada pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum Syar'i.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam I'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yang berbunyi :

Artinya : Sebagai syarat sahnyanya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup alasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam perkawinan maka dalam hal biaya dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H, oleh kami Drs.H. Barmawi, MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Jaharuddin dan Sulistianingtias Wibawanty, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan Drs. Auza'i, MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H. Barmawi, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. Jaharuddin

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Auza'i, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	301.000,-
				(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Drs. AUZA'I, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)